

STANDAR PELAYAN PUBLIK  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS

**Pelayanan Radiologi**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</li> <li>3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);</li> <li>6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;</li> <li>7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;</li> <li>9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi RSUD;</li> <li>10. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.789-Huk/2010 Tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabupaten Ciamis;</li> <li>11. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.789-Huk/2010 Tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabupaten Ciamis</li> </ol>

2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permintaan Pemeriksaan Radiologi yang ditandatangani oleh DPJP baik dari poliklinik / rawat inap maupun IGD</li> <li>2. Kelengkapan berkas pendaftaran BPJS, untuk pasien peserta BPJS.</li> </ol>
3	Sistem Mekanisme dan prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dan diterima oleh petugas Administrasi / Pendaftaran.</li> <li>2. Pasien menyerahkan :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Permintaan Radiologi yang sudah diisi dan ditandatangani oleh DPJP.</li> <li>- Pasien menunjukkan Kartu Pasien dan bukti pendaftaran Poliklinik.</li> <li>- Bagi Peserta BPJS, menyerahkan berkas pendaftaran BPJS yang sudah lengkap.</li> </ul> </li> <li>3. Pasien Umum;           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima Rincian Biaya Pemeriksaan Radiologi..</li> <li>- Melakukan Pembayaran pada Loker Pembayaran Resmi RSUD Ciamis</li> <li>- Menyerahkan bukti pembayaran biaya pemeriksaan Radiologi.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>b. Petugas Administrasi / Pendaftaran       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas administrasi mengecek order by SIMRS.</li> <li>2. Petugas administrasi radiologi menkonfirmasi dan mencocokkan kembali identitas pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta dokter pengirim.</li> <li>3. Petugas administrasi melakukan approve order by SIMRS.</li> <li>4. Petugas administrasi radiologi mencatat dalam buku register pasien.</li> <li>5. Petugas administrasi radiologi membuat kwitansi pembayaran sesuai pemeriksaan yang akan dilakukan.</li> <li>6. Petugas administrasi radiologi menginstruksikan pasien/keluarga pasien untuk membayar biaya pemeriksaan sesuai dengan kwitansi yang sudah dibuat, ke loket pembayaran/kasir rawat jalan.</li> <li>7. Setelah pasien/keluarga pasien membayar di loket pembayaran/kasir rawat jalan dengan membawa bukti pembayaran, Petugas administrasi radiologi mempersilahkan pasien masuk ke ruangan pemeriksaan sesuai pemeriksaan yang akan dilakukan.</li> </ol> </li> <li>c. Petugas Radiologi       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima FPPR yang telah diregistrasi dari petugas pendaftaran radiologi.</li> <li>2. Mempersilahkan pasien untuk pelaksanaan pemeriksaan radiologi.</li> <li>3. Meneliti FPPR dan mencocokkan identitas pasien.</li> <li>4. Memberitahukan, menjelaskan dan menyiapkan pasien untuk pelaksanaan pemeriksaan radiologi.</li> <li>5. Petugas radiologi menginput data pasien pada console Workstation.</li> <li>6. Petugas radiologi melaksanakan pemeriksaan radiologi sesuai FPPR dari DPJP.</li> <li>7. Mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu.</li> <li>8. Melakukan recon pada console workstation untuk menghasilkan gambar radiografi.</li> <li>9. Mengirim gambar radiografi digital dari console workstation ke komputer Dokter Spesialis Radiologi untuk di eksperitise.</li> <li>10. Petugas radiologi melakukan print gambar radiografi dan menyerahkannya ke ruang administrasi.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>d. Dokter Spesialis Radiologi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima gambar radiografi digital pada komputer untuk di ekspertise.</li> <li>2. Pembacaan foto Rontgen dilakukan oleh Dokter Spesialis Radiologi.</li> <li>3. Untuk permintaan cyto dilakukan ekspertise dengan segera, apabila Dokter Spesialis Radiologi belum sampai di tempat, gambar radiografi digital bisa dikirim langsung ke Laptop/android Dokter Spesialis Radiologi menggunakan teleradiologi.</li> <li>4. Hasil expertise dicatat dikomputer dan di arsipkan, sedangkan yang asli diserahkan ke pasien.</li> <li>5. Melakukan pemeriksaan USG</li> <li>6. Melakukan pemeriksaan radiologi dengan kontras.</li> </ol> <p>e. Pelayanan pemeriksaan radiologi IGD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke ruang radiologi di antar petugas IGD atau perawat IGD dan membawa FPPR yang sudah di tandatangani oleh DPJP.</li> <li>2. Petugas administrasi mengecek order by SIMRS.</li> <li>3. Petugas administrasi radiologi menkonfirmasi dan mencocokkan kembali identitas pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta dokter pengirim.</li> <li>4. Petugas administrasi melakukan approve order by SIMRS.</li> <li>5. Petugas administrasi radiologi mencatat dalam buku register pasien.</li> <li>6. Petugas administrasi radiologi membuat kwitansi pembayaran sesuai pemeriksaan yang akan dilakukan.</li> <li>7. Untuk pasien IGD hasil foto dilihat oleh dokter jaga, expertise oleh dokter radiologi dilakukan pada waktu jam kerja</li> </ol> <p>f. Pelayanan pemeriksaan radiologi rawat inap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke ruang radiologi di antar petugas rawat inap atau perawat dan membawa FPPR yang sudah di tandatangani oleh DPJP.</li> <li>2. Petugas administrasi mengecek order by SIMRS.</li> <li>3. Petugas administrasi radiologi menkonfirmasi dan mencocokkan kembali identitas pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta dokter pengirim.</li> <li>4. Petugas administrasi melakukan approve order by SIMRS.</li> <li>5. Petugas administrasi radiologi mencatat dalam buku register pasien.</li> <li>6. Petugas administrasi radiologi membuat kwitansi pembayaran sesuai pemeriksaan yang akan dilakukan.</li> <li>7. Petugas administrasi radiologi mempersilahkan pasien masuk ke ruangan pemeriksaan sesuai pemeriksaan yang akan dilakukan.</li> <li>8. Pengambilan hasil diambil oleh petugas ruangan rawat inap setelah di expertise oleh dr Dokter Spesialis Radiologi.</li> </ol> <p>g. Pelayanan pemeriksaan radiologi rawat jalan / poliklinik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/Keluarga datang ke ruang radiologi dan membawa FPPR yang sudah di tandatangani oleh dokter pengirim.</li> <li>2. Petugas administrasi mengecek order by SIMRS.</li> <li>3. Petugas administrasi radiologi menkonfirmasi dan mencocokkan kembali identitas pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta dokter pengirim.</li> <li>4. Petugas administrasi melakukan approve order by SIMRS.</li> </ol>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Petugas administrasi radiologi mencatat dalam buku register pasien.</li> <li>6. Petugas administrasi radiologi membuat kwitansi pembayaran sesuai pemeriksaan yang akan dilakukan.</li> <li>7. Petugas administrasi radiologi menginstruksikan pasien/keluarga pasien untuk membayar biaya pemeriksaan sesuai dengan kwitansi yang sudah dibuat, ke loket pembayaran/kasir rawat jalan.</li> <li>8. Setelah pasien/keluarga pasien membayar di loket pembayaran/kasir rawat jalan dengan membawa bukti pembayaran, Petugas administrasi radiologi mempersilahkan pasien masuk ke ruangan pemeriksaan sesuai pemeriksaan yang akan dilakukan.</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu penyelesaian pelayanan radiologi RSUD Ciamis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pemeriksaan rontgen Konvensional : 1 – 3 Jam</li> <li>2. Waktu pemeriksaan panoramik 1 Jam</li> <li>3. Waktu pemeriksaan USG : 1 Jam</li> <li>4. Waktu pemeriksaan ABUS : 1-2 hari</li> <li>5. Waktu pemeriksaan CT Scan Non kontras : 1-3 Jam</li> <li>6. Waktu pemeriksaan CT Scan kontras : 1-2 hari</li> </ol>
5	Biaya / Tarif	<p>Tarif pemeriksaan Rontgen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thorax AP/PA Rp 70.000,-</li> <li>2. Abdomen RP 70.000,-</li> <li>3. VLS Rp 95.000,-</li> <li>4. Ekstremitas atas Rp 70.000,-</li> <li>5. Ekstremitas bawah Rp 95.000,-</li> <li>6. SPN Rp 140.000,-</li> <li>7. Schedell AP+Lat Rp 95.000,-</li> </ol> <p>Tarif pemeriksaan USG :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. USG Kepala Rp 272.000,-</li> <li>2. Abdomen Rp 272.000,-</li> <li>3. USG Mammae Rp 160.000,-</li> <li>4. USG Prostat Rp 132.000,-</li> <li>5. USG Dopler Rp 500.000,-</li> </ol> <p>Tarif pemeriksaan CT Scan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CT Kepala non kontras Rp 762.000,-</li> <li>2. CT kepala kontras Rp 1.500.000,-</li> <li>3. CT Thorax kontras Rp 2.730.000,-</li> <li>4. CT Abdomen Kontras Rp 2.730.000,-</li> </ol> <p>Tarif pemeriksaan Panoramik Rp 200.000,-</p> <p>Tarif pemeriksaan ABUS Rp 500.000,-</p>
6	Produk Pelayanan	<p>Produk pelayanan dari instalasi radiologi RSUD Ciamis terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pemeriksaan Rontgen baik pemeriksaan kontras maupun non kontras.</li> <li>2. Pelayanan pemeriksaan CT Scan baik pemeriksaan kontras maupun non kontras.</li> <li>3. Pelayanan pemeriksaan USG.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Pelayanan pemeriksaan ABUS</li> <li>5. Pelayanan panoramik</li> </ul>
7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan	<p>Fasilitas Pelayanan yang tersedia di Instalasi radiologi RSUD Ciamis terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pesawat Sinar – x ( Pesawat Rontgen )</li> <li>2. Pesawat CT Scan multislice</li> <li>3. Pesawat panoramik</li> <li>4. Pesawat USG</li> <li>5. Pesawat ABUS</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Spesialis Radiologi : Memiliki STR dan SIP</p> <p>Radiografer : Memiliki STR dan SIKR</p> <p>PPR Medik : Memiliki SIB</p>
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Radiologi : 2 Orang</li> <li>2. Radiografer : 10 Orang</li> <li>3. Tenaga Administrasi : 2 Orang</li> </ul>
11	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Pengaduan terhadap proses pelayanan bisa disampaikan melalui kotak saran yang sudah disediakan atau langsung disampaikan kepada petugas baik secara lisan maupun tulisan. Terhadap pengaduan yang disampaikan, Kepala Instalasi atau dokter penanggung jawab teknis melakukan identifikasi jenis aduan dan menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi pengaduan.
12	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan instalasi radiologi RSUD Ciamis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Semua fasilitas pelayanan radiologi RSUD Ciamis memiliki izin dari BAPETEN.</li> <li>2. Semua fasilitas pelayanan radiologi RSUD Ciamis sudah dilakukan uji kesesuaian alat.</li> <li>3. Semua fasilitas pelayanan radiologi RSUD Ciamis telah dilakukan uji fungsi dan pengujian paparan radiasi.</li> <li>4. SDM yang kompeten.</li> </ul>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Instalasi Radiologi RSUD Ciamis menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Apron, sebagai peralatan proteksi radiasi</li> <li>2. TLD Badge ,sebagai perlengkapan proteksi radiasi buat pekerja radiasi.</li> <li>3. Lampu tanda bahaya radiasi yang terpasang di setiap kamar periksa.</li> <li>4. Stiker peringatan bahaya radiasi disetiap pintu kamar periksa.</li> <li>5. Alat pemadam kebakaran ( APAR ) di ruang radiologi</li> </ul>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SPM.</li> <li>2. Evaluasi Kinerja pegawai dilaksanakan berdasarkan Penilaian Kewenangan Klinis oleh profesi.</li> <li>3. Evaluasi Pelaksanaan Kerja terdapat pada pelaksanaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien.</li> <li>4. Evaluasi teknis pelaksanaan pemeriksaan dilakukan melalui program pemantapan mutu internal, eksternal dan internasional, yang dilakukan berkala dan dievaluasi secara berkelanjutan.</li> </ul>